

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum.<sup>1</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti , 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Dengan adanya keadaan yang seperti itu dan perlunya diatur segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nampaknya memperhatikan tujuan pemulihan kerugian negara, karena Undang-Undang ini mencantumkan dan mengancam pidana tambahan yang berupa pidana pembayaran uang pengganti (pup) dalam pasal 34 huruf c. Sekalipun demikian, tidak satupun dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mencantumkan atau berhubungan dengan instrument hukum perdata.

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi. Atas dasar Tap. MPR Nomor

---

<sup>2</sup>S.H.R Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

XI/MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas korupsi sebagai therapy( shock therapy). Presiden telah mengeluarkan Instruksi No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dikeluarkannya pula Keppres No. 11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang anggotanya terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), dan secara kebetulan diketuai oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus.

Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-

undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertindak atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sebelum memegang jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.<sup>3</sup>

Dalam KUHPA pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum

Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi Jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakkan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa

---

<sup>3</sup> Sudhono Iswahyudi, 2003, Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 112.

bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain Tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya jo Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagai Jaksa Pengacara Negara, disamping tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang tertentu seperti kewenangan menuntut batalnya perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Kejaksaan adalah adanya kerjasama yang baik diantara penegak hukum khususnya dari Kepolisian, KPK (Komisi

---

<sup>4</sup> Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.105.

Pemberantasan Korupsi), dan BPKP(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melihat adanya permasalahan salah satu aparat/lembaga penegak hukum yaitu khususnya Kejaksaan. Bagaimanakah peran dan fungsi kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi pasca dikeluarkannya Keppres no. 11 tahun 2005, dikarenakan dibagian menimbang bagian a bahwa untuk lebih mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi( Tim Tastipikor). Dimana Tim Tastipikor dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Bertumpu sejak dikeluarkannya Keppres itu, maka penulis memilih judul skripsi: “ Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Keppres no.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dengan demikian dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan pokok penelitian dan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimanakah peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kejaksaan selaku penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. .
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh kejaksaan selaku penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat bermanfaat bagi:

1. Diri sendiri dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan, agar nantinya penelitian yang saya lakukan ini dapat berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum.
2. Kaum akademis, agar nantinya semakin dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta dapat memperluas pola pikir untuk dapat lebih maju.
3. Kejaksaan khususnya para kaum jaksa untuk dapat mendorong mereka untuk dapat lebih disiplin dalam menegakkan supremasi hukum, memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan hukum ,serta memberantas korupsi.

4. Masyarakat dan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia umumnya dan ilmu hukum khususnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa penulisan ini adalah merupakan hasil karya asli dari penulis atau peneliti, bahan dan judul yang saya sertakan dalam penelitian ini bukan merupakan hasil karya orang lain. Penelitian yang saya lakukan ini adalah mengenai peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pasca keppres no.11 tahun 2005. Dalam mengenai hasil karya pendapat para ahli di bidang hukum ini, saya selaku peneliti juga mencantumkan sumber-sumber yang saya peroleh yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam catatan kaki yang mana sumber tersebut merupakan pelengkap dari hasil karya tulis yang akan saya gunakan untuk menunjang penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah uraian singkat mengenai proses penelitian saya.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.
2. Fungsi adalah jabatan yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan.
3. Kejaksaan adalah kantor jabatan jaksa .
4. Keppres no.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pemberantasan adalah perbuatan memberantas.



6. Menurut Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi no.20 tahun 2001 dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode normatif yaitu Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari:

#### **1). bahan hukum primer:**

- a. UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24(c).
- b. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f. Keputusan Presiden No.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/ Peperpu 013 tahun 1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi.
- h. KUHP
- i. KUHAP

2). bahan hukum sekunder

Yang diperoleh dari buku-buku tentang Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, selain tersebut juga dapat diperoleh dari pendapat para sarjana.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode interview atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menunjang penelitian peneliti. Adapun keuntungan dengan menggunakan cara ini adalah penulis dapat memperoleh keterangan dan informasi yang mendalam dari informan sehingga dapat menambah kesempurnaan dalam melakukan penelitian. Selain dengan metode wawancara juga dilengkapi penelitian studi kepustakaan dengan cara mempelajari literature daftar buku panduan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan judul skripsi.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Semarang Jawa Tengah. Yang berlokasi di Jalan Pahlawan no.14 Semarang.

#### 5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah narasumber yang berkaitan langsung dengan bidangnya ataupun yang berkaitan dengan bidangnya yaitu Bapak Pudji Basuki Setijono,SH selaku Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, dikarenakan pernah menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jambi.

#### 6. Analisis

Pada penelitian hukum normatif, analisis data yang digunakan adalah dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis.

Dengan cara melakukan analisis data yang berupa peraturan perundang-undangan secara deduktif kualitatif yakni menarik hubungan dua konsep umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara detail, jelas, dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika hukum ini disusun bab demi bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

## BAB. I. PENDAHULUAN.

Dalam Bab I penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika hukum.

## BAB. II. PEMBAHASAN

Dalam Bab II penulis akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan RI yang meliputi: Pengertian Kejaksaan, struktur organisasi kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan: menurut Pasal 284 angka 2 KUHAP dan Keppres no.11 tahun 2005. Kedua : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: Pengertian Tindak Pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sifat tindak pidana korupsi. Ketiga: Peran dan Fungsi Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Keppres no.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: Peran dan Fungsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: menurut Pasal 284 angka 2 KUHAP dan Keppres no.11 tahun 2005, dan Kendala bagi Kejaksaan dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Keppres no.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### BAB. III. PENUTUP

Dalam Bab III ini penulis akan menguraikan kesimpulan, saran, dan penutup hasil penelitian yang telah dilakukan.

